



Policy Paper

Analisis Potensi Wakaf Uang Sebagai Alternatif Pembiayaan Fasilitas Pendukung Pada Ruas Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru Guna Mendukung Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Ratna Dewi¹

¹ Perencana Ahli Madya Kantor Kementerian Agama Kota Padang Pokja Sumbar

* Koresponden: Ratna Dewi, mama.betris@gmail.com

CITATION

Ratna Dewi. (2024). Analisis Potensi Wakaf Uang Sebagai Alternatif Pembiayaan Fasilitas Pendukung Pada Ruas Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru Guna Mendukung Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Indonesian Journal of Transformation Studies. Volume(1): 1.

ARTICLE INFO


Received: 27 August 2024
Accepted: 24 October 2024
Available online: 9 December 2024

Abstrak : Makalah kebijakan ini berbicara tentang alternatif pembiayaan lain dari pembangunan infrastruktur selain sumber pembiayaan pemerintah. Pembiayaannya dapat juga berasal dari sumber lain seperti swasta dan kerjasama pemerintah dan swasta. Namun berbagai sumber alternatif pembiayaan tersebut memiliki keterbatasan, baik berupa fleksibilitas penggunaan, jangka waktu pembiayaan, skala pembiayaan, tingkat bunga atau imbalan hasil yang disyaratkan. Tujuan makalah kebijakan ini, memaparkan wakaf uang yang potensinya mencapai 180 triliun Rupiah pertahun sebagai alternatif pembiayaan lainnya, menjadi solusi baru dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Dengan wakaf uang, pembangunan infrastruktur tidak perlu memikirkan imbalan hasil karena wakaf uang bukan bersifat pinjaman. Sebab konsepnya, wakaf uang dianggap sebagai sumber aset yang memberikan pemanfaatan sepanjang masa. Dengan pendekatan gabungan metode kualitatif dan kuantitatif serta pengolahan data menggunakan SEM-PLS, data primer hasil survey dari 285 kuesioner ASN di Kementerian Agama Kota Padang menghasilkan 67 % menyetujui melakukan wakaf uang melalui pemotongan gaji setiap bulan, sedangkan 33 % tidak setuju karena mereka merasakan belum cukup informasi mengenai penggunaan dana wakaf yang telah dikumpulkan. Maka potensi wakaf uang yang besar harus diiringi juga dengan manajemen pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana hasil pengelolaannya dengan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah

Kata kunci: Alternatif Pembiayaan; Infrastruktur; Wakaf Uang

1. Pendahuluan

Muslim Indonesia berdasarkan data *CAF World Giving Index (2021)* yang dirilis oleh *Charities Aid Foundation (CAF)*, memiliki tingkat kedermawanan terbaik. Indonesia adalah negara nomor satu dari sepuluh negara paling dermawan di dunia. Bahkan pada dua tahun terakhir, skor Indonesia pada tiga indikator pengukur tingkat kedermawanan memiliki bentuk perilaku kedermawanan yang sangat tinggi. Indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat kedermawanan tersebut ada 3 (tiga), yaitu pertama, melihat besarnya bantuan yang diberikan pada orang lain, kedua kesanggupan memberikan donasi uang serta ketiga, tersedianya waktu guna menjadi sukarelawan bagi orang lain. Indonesia memiliki nilai terbaik untuk ketiga indikator tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: CAF, 2021

Gambar 1. Tingkat kedermawanan negara di dunia tahun 2021

Penduduk Indonesia mayoritas muslim, dengan total jumlah penduduk 274,9 juta (Worldometers,2020), sebesar 231,06 juta jiwa atau 86,7% adalah muslim. Menyusul Pakistan sebesar 212,3 juta jiwa dan India sebesar 200,02 juta jiwa (RISSC, 2021). Banyaknya jumlah penduduk muslim, memiliki potensi yang besar untuk pengembangan instrumen keuangan sosial (filantropi) Islam di Indonesia. Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf) merupakan bentuk dari filantropi Islam yang menjadi salah satu solusi unggulan untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Pemerataan pendapatan yang diwujudkan dengan mengalihkan atau memindahkan kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Tingkat kedermawanan yang tinggi bila dikaitkan dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, jika digabungkan maka Ini merupakan suatu modal intrinsik yang luar biasa jika dapat dioptimalkan di Indonesia.

Guna mendukung pengoptimalan modal intrinsik filantropi Islam serta memperkuat legitimasi wakaf, pemerintah telah mengukuhkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang di dalamnya termasuk wakaf uang sebagai salah satu dari wakaf produktif (Indah, 2010). Kementerian Agama sebagai salah satu instansi pemerintah juga mendukung program wakaf uang yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) tanggal 25 Januari 2021 di Istana Negara. Peluncuran GNWU menandai dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern di Indonesia. Wakaf perlu diperluas lagi cakupan pemanfaatannya, tidak terbatas untuk tujuan ibadah, namun bisa dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial bagi masyarakat yang berkelanjutan (Antonio, 2002).

Wakaf uang sangat fleksibel, karena besar jumlahnya tidak ditentukan, sehingga dapat dilakukan kapan saja, tidak menunggu jadi orang kaya. Wakaf uang menjamin keberlangsungan ekonomi, karena terdapat modal pokok yang tetap tidak boleh habis, dijual, diwariskan atau berkurang untuk dikembangkan. Keuntungannya digunakan bagi kepentingan masyarakat, sehingga menjamin keabadian wakaf tersebut. Adanya ketentuan tidak boleh menjual atau mengubah aset wakaf menjadi barang konsumtif, tetapi tetap terus menjadikannya sebagai aset produktif. Secara konsep, wakaf harus selalu berkembang dan bahkan bertambah menjadi wakaf-wakaf baru. Berbeda dengan zakat yang asal hartanya dari muslim dan sudah ada penetapan peruntukannya yang delapan golongan yakni; fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan musafir. Sedangkan wakaf asal hartanya boleh dari non muslim dan hasil pengelolaan wakafnya boleh diberikan kepada non muslim juga. Begitu juga dengan wakaf uang (Rini, 2020).

Wakaf uang merupakan dana abadi umat yang pokoknya tetap, sedangkan hasil dari pengelolaan atau investasinya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi umat dengan melakukan inovasi dan kreatifitas dalam pengeloalaannya (Rozalinda, 2011). Jadi wakaf adalah harta pribadi yang telah diserahkan kepemilikannya pada Masyarakat /public dengan statusnya berubah menjadi milik Allah. Begitu pula halnya dengan wakaf uang.

Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2022, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 180 triliun per tahun, yang didapat berdasarkan jumlah penduduk muslim di Indonesia, penduduk yang berusia produktif. Bahkan wakaf uang yang dihitung berdasarkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia saja potensi wakaf uangnya bisa mencapai Rp 6,5 triliun per tahun. Berdasarkan perhitungan potensi wakaf uang oleh pakar ekonomi Islam Indonesia Nasution, pada tahun 2006 dengan asumsi, penduduk muslim 10 juta jiwa yang berpenghasilan di atas 500 ribu, maka potensi wakaf uang di Indonesia diperoleh potensi wakaf lebih kurang 3 triliun rupiah pertahun. Dana ini jelas dapat mengurangi beban negara, ditengah keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan perekonomian yang tidak terbatas, dengan menjadikan wakaf uang sebagai alternatif pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi hutang pembiayaan negara dan memberikan kemandirian usaha bagi masyarakat. Masyarakat dapat dibantu secara konkret dengan dana hasil pengelolaan wakaf uang ini untuk kesejahteraan.

Pemerintah Sumatera Barat telah mengidentifikasi pariwisata sebagai sektor utama untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi daerah. Alamnya yang sejuk dan indah serta adat budaya yang masih kental di kehidupan sehari-hari ditambah kulinernya yang menggiurkan selera dan terkenal, merupakan modal pariwisata alam yang dicari wisatawan mancanegara dan domestik untuk berkunjung. Sehingga Pembangunan ruas tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru yang panjangnya mencapai 254 Kilometer, sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar provinsi di Sumatera Barat dan Riau. Ruas tol ini diharapkan dapat mendukung sektor pariwisata di Sumatera Barat dengan mempercepat akses ke objek wisata di daerah tersebut. Namun, pembangunan ruas tol ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga alternatif pembiayaan sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran pembangunan fasilitas pendukung di ruas jalan tol. Kurangnya sumber daya keuangan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Sumatera Barat saat ini menjadi kendala utama. Maka potensi wakaf uang yang belum dimanfaatkan secara optimal di Sumatera Barat perlu mendapat perhatian yang ekstra dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Potensi wakaf uang di Sumatera Barat cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Sumatera Barat beragama Islam dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap amal dan sosial. Selain itu, wakaf uang juga dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan, sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang menarik bagi investor.

Terdapatnya pemahaman yang masih tradisional terhadap wakaf, kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat tentang wakaf uang sebagai instrumen pembiayaan, merupakan tantangan dalam mengelola dana wakaf uang secara efektif dan efisien untuk membiayai pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Minimnya informasi terbuka yang bisa langsung diakses oleh media sosial juga suatu hal yang harus menjadi perhatian bagi pengelolaan wakaf uang terutama bagi kaum millennial yang sangat melek teknologi saat Kualitas nazhir wakaf yang masih rendah, dan kurangnya perhatian pemerintah. Maka SDM yang handal dan berkompetensi dalam pengelolaannya amat dibutuhkan. Untuk menghasilkan SDM berkompeten di bidang wakaf, kiranya perlu didukung oleh pemerintah setempat atau lembaga filantropi yang menaungi (wakaf uang). Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wakaf uang, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wakaf uang sebagai alternatif pembiayaan.

Sumber: Seksi zakat dan Wakaf Kemenag Kota Padang, 2023

Gambar 2. Daftar Wakaf Uang Manual Kemenag Kota Padang Tahun 2023

Salah satu bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan wakaf uang tingkat nasional, Kantor Kementerian Agama Kota Padang sudah memulai kegiatan tersebut. Namun tidak teratur dengan jumlah nominal yang tidak ditetapkan, sehingga hasil yang didapat tidak konsisten dan terukur. Namun setelah dua tahun pelaksanaan wakaf uang di lembaga ini mengumpulkan dana hampir Rp. 70 juta lebih. Suatu potensi modal alternatif pembiayaan yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Data lain menguatkan tentang potensi wakaf uang tersebut dengan adanya survey pada tahun 2022 yang dilakukan melalui kuesioner, kemudian beberapa wawancara dan FGD di beberapa tempat kepada 285 sample Aparatur Sipil Negara (ASN) di satuan kerja Kantor Kemenag Kota Padang. Survey memberikan hasil bahwa, dua pertiga dari ASN setuju jika dilakukan wakaf uang setiap bulannya dari penghasilan yang mereka terima. Sedangkan sepertiganya menyatakan tidak setuju, karena mereka merasakan belum cukup sosialisasi tentang wakaf uang dan belum jelas kemana penggunaan wakaf uang mereka, jika sudah terkumpul nantinya. Maka dapat dilihat bahwa perbandingan dari hasil survey, perilaku wakaf uang dari penghasilan yang diterima bagi ASN Kemenag Kota Padang, sebanyak 67% yang setuju. Sedangkan sisanya sebanyak 33% tidak setuju (Dewi, 2022). Hal ini baru contoh kecil dari potensi wakaf uang yang ada di Kota Padang. Secara nasional mungkin jauh lebih besar potensi ini dan sekaligus merupakan peluang bagi pemerintah untuk mencari alternatif pembiayaan dan potensi wakaf uang secara nasional yang sudah dikelola oleh Badan Wakaf Nasional (BWI).

Keberadaan Wakaf telah lama berkembang di Indonesia, sejak awal masuknya Islam ke wilayah Nusantara, namun pengurusan dan pengelolannya masih banyak yang bersifat tradisional dan konvensional, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan harta wakaf. Demikian juga dengan keamanan benda-benda wakaf tidak terlalu mendapat perhatian. Seperti perawatan kebersihan serta melakukan pencatatan sertifikat hibah wakafnya agar lebih legal dan punya kekuatan hukum dikemudian hari. Umat Islam sebagian besar masih mempunyai pemahaman yang tradisional dalam memahami wakaf, bahwa wakaf yang diperbolehkan hanya wakaf tetap seperti tanah, bangunan, perkebunan dan lainnya yang sifatnya tidak bergerak. Serta pengelolaan wakaf yang masih konsumtif dan tidak mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat secara langsung. Sehingga mengakibatkan ratusan ribu aset wakaf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia kurang memberikan kontribusi sosial dan ekonomi kepada Masyarakat secara langsung dan berkelanjutan.

Hal ini terjadi karena hampir keseluruhan pengelolaan wakaf di Indonesia masih dilakukan secara tradisional dan belum melek teknologi (Rozalinda, 2015). Padahal wakaf menurut Fauziah merupakan suatu instrumen yang menjadi wadah untuk mendistribusikan kekayaan yang lebih merata agar menghasilkan kesejahteraan (El Ayyubi, 2019). Selanjutnya berdasarkan data dari hasil *survey Center for the study of religion and culture (CSRC)*, tentang harta wakaf yang telah dimanfaatkan secara produktif di wilayah Indonesia menunjukkan, bahwa baru 23 % saja, dengan rincian 19 % yang berbentuk lahan sawah dan kebun, serta lahan yang dimanfaatkan untuk pertokoan, persentasenya kecil sekali hanya 3 % dan 1 % untuk peternakan ikan (Makassary et al., 2006). Hal ini berlawanan dengan syarat wakaf dari hadits nabi, yang merupakan dasar dari wakaf yakni “tahan pokoknya dan sedekahkan manfaatnya”, yang menyatakan bahwa wakaf seharusnya dikelola secara produktif dan profesional, hasil dari pengelolaan wakaf lah yang baru dapat diberikan pada mauquf alaih atau orang penerima hasil pengelolaan wakaf, karena pokok wakaf yang tidak boleh habis.

Menurut pakar ekonomi Islam Indonesia Syafi'i Antonio wakaf uang dimaksudkan sebagai suatu tindakan pengalokasian suatu aset produktif yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan untuk kemaslahatan umat, dimana pokok hartanya ditahan, sementara hasilnya dari pokok harta dapat dimanfaatkan atau didistribusikan untuk kepentingan bersama. Sejalan dengan itu Devi menjelaskan, bahwa wakaf uang merupakan suatu langkah baru yang penuh inovasi dalam sistem keuangan Islam terutama filantropi Islam yang bersifat sukarela karena untuk berwakaf uang tidak menunggu harus jadi orang yang kaya raya dulu, di wakaf uang semua kalangan masyarakat bisa saja berpartisipasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sekalipun wakaf tidak dilakukan dalam jumlah yang besar (Devi, 2015). Sedangkan pengertian wakaf uang menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), wakaf uang (cash waqf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang baik oleh orang perseorangan, maupun sekelompok orang, lembaga, ataupun badan hukum. Termasuk dalam konsep uang disini juga surat-surat berharga sebagai jaminan. Wakaf uang adalah lestari/ tetap dalam arti bahwa benda wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan atau diwariskan

Dari berbagai makna wakaf uang diatas, maka arti wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, suatu badan atau lembaga yang diberikan dalam bentuk uang tunai/ cash. Dimana pokok hartanya ditahan, sementara hasil dari pokok harta dapat dimanfaatkan atau didistribusikan untuk kepentingan masyarakat. Benda wakaf uang tidak dapat dijual, dihibahkan atau diwariskan/diturunkan. Peruntukan wakaf uang memiliki keuntungan yang lebih besar bagi kemaslahatan umat karena fleksibel dalam penggunaannya dibandingkan dengan wakaf yang lain. Ada empat manfaat wakaf uang yang merupakan keunggulannya menurut Antonio (2002), yaitu pertama, jumlah Wakaf tunai nilainya bervariasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ataupun suatu badan, sehingga wakaf bisa diberikan dengan nilai berapapun tidak mesti menunggu jadi tuan tanah terlebih dahulunya. Kedua, pemberdayaan aset wakaf seperti wakaf tanah atau bangunan kosong yang tidak terolah oleh masyarakat karena ketiadaan dana bisa dimanfaatkan lagi melalui wakaf uang, sehingga asset tadi bisa dijadikan pasar atau lahan pertanian yang bisa bermanfaat langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, hasil dari pengelolaan wakaf uang juga bisa digunakan untuk membayar gaji para pengajar di lembaga pendidikan. Sehingga umat Islam bisa lebih mandiri dalam mengelola dan mengembangkan dunia pendidikan tanpa bergantung pada anggaran pemerintah yang nilainya sangat terbatas. Keempat, wakaf uang yang terkumpul dapat diinvestasikan pada pengusaha dan bagi hasilnya bisa digunakan untuk kepentingan sosial ekonomi Masyarakat.

Pemerintah berupaya keras untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada Pembangunan berkualitas, efektif dan efisiensi serta berkelanjutan. Infrastruktur transportasi saat ini merupakan infrastruktur vital yang sangat menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan kata lain, infrastruktur transportasi berkontribusi dalam mendorong peningkatan ekonomi nasional. Melihat manfaat yang begitu besar, juga sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, maka infrastruktur transportasi perlu didorong ke arah pembangunan berkelanjutan. Sehingga pemerintah berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya pada RPJMN 2020-2024 yang telah mengarusutamakan SDGs dimana terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, telah menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dalam tujuh agenda pembangunan Indonesia. Pada waktu pelaksanaannya, sering kali ditemukan kendala dalam menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, khususnya pembangunan infrastruktur sektor transportasi. Diantaranya yaitu terkait keterbatasan anggaran, komitmen stakeholders dan akses untuk menjangkau transportasi umum. Tingginya kebutuhan infrastruktur Indonesia dan keterbatasan sumber daya yang ada, membuat pemerintah terus beralih ke langkah-langkah yang strategis guna mencari pendanaan alternatif dari pendanaan penyediaan infrastruktur yang sepenuhnya menggunakan APBN/ APBD.

Pembangunan ruas tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru merupakan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan dan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Pekanbaru. Saat ini Proyek tersebut masih belum selesai pelaksanaannya karena keterbatasan anggaran APBN dan belum tuntasnya pembebasan lahan tanah ulayat masyarakat disekitar wilayah Padang-Sicincin yang akan dilalui ruas tol. Untuk ruas Padang-Sicincin total lahan yang dibebaskan 36 kilometer, sebanyak 70 hingga 80 persen adalah lahan produktif. Sehingga Masyarakat sekitar ruas tol tergantung perekonomian keluarganya pada penggarapan lahan yang akan dibangun tol. Mata pencaharian utama mereka adalah pertanian. Maka kehadiran tol di lahan mereka akan sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian Masyarakat. Jika mereka tidak diberikan informasi yang terbuka dan jelas mengenai ganti lahan dan dampak tol untuk perekonomian mereka nantinya, tentu mereka tidak mau melepaskan lahannya begitu saja.

Untuk mendanai pembangunan nasional, dibutuhkan dana yang tidak sedikit melalui APBN. Pendanaan tersebut berasal dari Pendapatan Negara dan Hibah/swasta, serta Penerimaan Pembiayaan. Selama ini, Penerimaan pembiayaan Perpajakan masih mendominasi Pendapatan Negara dan Hibah, yaitu di atas 77 persen, PNBPN sekitar 20 persen dan sisanya Pendapatan Hibah. Ketergantungan APBN terhadap Penerimaan Perpajakan sangat tinggi. Pemerintah juga harus memanfaatkan kasnya untuk program strategi nasional. Untuk itu, Pemerintah telah menyalurkan sebesar Rp. 66,75 triliun tahun 2020 dan sebesar Rp. 42,55 triliun tahun 2021 untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional yang membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini akan memperkuat perekonomian nasional, memberikan *multiplier effects* yang tinggi (pelaku UMKM lebih 62 juta) dan meningkatkan pendapatan negara.

Guna mengantisipasi pembiayaan pembangunan fasilitas pendukung ruas tol Padang-Bukittinggi Pekanbaru, selain pendanaan dari APBN dan swasta maka wakaf uang dapat digunakan sebagai suatu solusi alternatif dalam pembiayaan pembangunan fasilitas pendukung. Dengan wakaf uang, pembangunan infrastruktur tidak perlu memikirkan imbal hasil sebab wakaf uang bukan bersifat pinjaman. Dalam konsepnya, wakaf dianggap sebagai sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa. Cizakca juga menegaskan bahwa sistem wakaf dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi belanja pemerintah. Berkurangnya belanja pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran dan pinjaman pemerintah (Cizakca, 2004).

Munculnya permasalahan mengenai kurangnya anggaran untuk fasilitas pendukung tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru, membutuhkan sumber dana lain sebagai alternatif pembiayaan, maka harus dilakukan pemilihan dari beberapa isu strategis prioritas yaitu pertama, mengidentifikasi potensi wakaf uang sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Sumatera Barat. Kedua, memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan wakaf uang sebagai alternatif pembiayaan. Ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan Lembaga untuk berinovasi dalam pengembangan potensi wakaf uang sebagai biaya alternatif untuk pembangunan fasilitas pendukung ruas tol di Sumatera Barat.

2. Metode

Policy paper ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer (Survey) dan data sekunder (dokumentasi Kementerian Agama Kota Padang, Badan Wakaf Indonesia dan Data Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, jurnal serta hasil kajian lain yang mendukung analisis). Teknik uji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif.

Survey tentang pembayaran wakaf uang melalui pemotongan gaji induk ASN setiap bulannya di Kantor Kementerian Agama Kota Padang tahun 2022 dilakukan dengan metode sampel, total sampling. Artinya, penelitian ini jumlah sampel sama dengan jumlah populasi sebanyak 285 responden. Responden penelitian hanya ASN pada satu Kementerian/Lembaga saja, hingga populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai ASN yang memiliki gaji induk di Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Kantor Kementerian Agama Kota Padang mempunyai lima Satuan Kerja/Satker yaitu Sekretariat, Bimbingan Masyarakat Islam, Pendidikan Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen dan Haji Umroh. Pada Satker Pendidikan Islam, memiliki 7 anak satker yakni; MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) 1 sampai MIN 7 yang letaknya tersebar di Kota Padang, sedangkan Satker Bimbingan Masyarakat Islam hanya satu satker saja namun di dalamnya mencakup seluruh pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) sebanyak 11 Kecamatan se Kota Padang.

3. Hasil

3.1. Hasil Analisis Potensi wakaf uang sebagai alternatif pembiayaan

Pemerintah sudah mengkoordinir wakaf uang dengan perangkat hukum yang kuat secara lengkap, namun realisasi pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang masih jauh jumlahnya dari yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan yang penelitian Nasution, yang meneliti tentang potensi dari wakaf uang. Pada penelitiannya menggunakan asumsi bahwa bahwa kalangan umat muslim menengah di Indonesia sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk berwakaf. Bahwa jika jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia berjumlah sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata 0,5 – 10 juta per bulan. Menurut perhitungan angkanya, jika warga yang berpenghasilan 0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan masing-masing berwakaf Rp. 60.000,- atau Rp. 5 ribu per bulan, maka setiap tahun akan terkumpul Rp. 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1 - 2 juta sebanyak 3 juta orang jumlahnya dan masing-masing berwakaf Rp. 120.000 setiap tahun akan terkumpul Rp. 360 miliar. Kemudian jika warga yang berpenghasilan 2,5 juta sebanyak 2 juta orang dan masing-masing berwakaf Rp. 600 ribu setiap tahun akan terkumpul Rp. 1.2 triliun per tahun, dan jika warga yang berpenghasilan 5-10 juta berjumlah sebanyak 1 juta orang, masing-masing berwakaf Rp. 1,2 juta setiap tahun maka akan terkumpul dana Rp. 1,2 triliun per tahun. Sehingga total potensi wakaf uang sebanyak 3 Triliun di Indonesia (Hasanah et al., 2006).

Menurut data BWI wakaf uang yang terkumpul dalam periode 2011-2018 sekitar Rp. 255 miliar. Hingga tanggal 20 Desember 2020, total wakaf uang yang terkumpul dan di tempatkan di bank (syariah) baru sebesar Rp. 328 miliar. Namun jika diambil data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahunnya (BWI, 2022). Perhitungan potensi wakaf uang sebanyak Rp 180 triliun per tahun tersebut didapat berdasarkan jumlah penduduk muslim di Indonesia, penduduk yang berusia produktif. Bahkan wakaf uang yang dihitung berdasarkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia saja potensi wakaf uangnya bisa mencapai Rp 6,5 triliun per tahun. Lebih jelas tentang potensi wakaf uang dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Tabel Potensi Wakaf Uang

Tingkat pendapatan /Bulan	Jumlah Muslim kelas menengah (Jiwa)	Tarif Wakaf /Bulan (RP)	Potensi Wakaf Uang / Bulan (Rp)	Potensi Wakaf Uang/ Tahun (Rp)
500.000	4 Juta	5.000	20 Milyar	240 Milyar
1 - 2 juta	3 Juta	10.000	30 Milyar	360 Milyar
2 - 5 juta	2 Juta	50.000	100 Milyar	1,2 Triliun
5 - 10 juta	1 Juta	100.000	100 Milyar	1,2 Triliun
Total	10 Juta Jiwa			3 Triliun

Sumber: Potensi Wakaf Uang menurut Nasution (2006)

Salah satu upaya untuk meningkatkan potensi wakaf uang, Kementerian Agama Kota Padang sebagai lembaga pemerintah telah melakukan Gerakan wakaf uang setiap bulannya. Pengumpulan wakaf uang dilakukan secara manual oleh staf seksi Zakat Wakaf dengan jumlah yang tidak ditentukan. Sehingga dana yang terkumpul dan disetor ke BWI pusat dari tahun 2021- 2023 mencapai hampir 70 Juta Rupiah.


Tabel 2. Distribusi Asal Satker dengan Jenis Pekerjaan dan Asal Pendidikan

No	Asal Satker	Jenis Pekerjaan			Total	Asal Pendidikan					Total
		Pegawai	Guru Umum	Guru Pddk Keagamaan		SMA	Diplo ma	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	14	0	0	14	3	0	6	5	0	14
2	Bimas	112	0	2	114	17	6	76	15	0	114
3	Haji	8	0	0	8	0	1	4	3	0	8
4	Pendis	10	0	5	15	0	1	9	5	0	15
5	MIN 1	2	12	5	19	0	0	18	1	0	19
6	MIN 2	2	8	10	20	0	0	15	5	0	20
7	MIN 3	3	23	11	37	0	0	32	5	0	37
8	MIN 4	6	7	5	18	1	0	11	6	0	18
9	MIN 5	3	9	5	17	1	0	16	0	0	17
10	MIN 6	1	6	6	13	0	0	13	0	0	13
11	MIN 7	4	4	2	10	1	0	9	0	0	10
	TOTAL	165	69	51	285	23	8	209	45	0	285

Sumber : Data primer diolah, 2022

Penelitian yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Padang tahun 2022, melalui penyebaran kuesioner dan beberapa wawancara kepada 285 sampel yang merupakan ASN Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Padang yang wilayah kerjanya mencakup di 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Berdasarkan tabel diatas menjelaskan mengenai profil dari responden penelitian secara jelas.

Kontribusi Kementerian Agama Kota Padang sebagai lembaga pemerintah dalam menggerakkan wakaf uang adalah salah satu solusi yang dimungkinkan agar potensi wakaf uang meningkat, konsisten dan terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji seberapa besar kontribusi ASN Kantor Kementerian Agama Kota Padang untuk melakukan wakaf uang melalui pemotongan gaji induk setiap bulannya. Menerapkan Theory of Reasoned Action (TRA), pengolahan data primer dengan menggunakan SEM-PLS temuan membuktikan bahwa, jika dilihat dari persentasenya, sekitar 67% atau dua pertiga dari responden sangat setuju dan setuju dengan wacana ini. Sedangkan 33% atau hampir sepertiga responden sangat tidak setuju dan tidak setuju, karena masih kurangnya informasi pengelolaan dan penggunaan dana wakaf uang tersebut.



Gambar 3. Hasil Survey Wakaf Uang ASN Kemenag Kota Padang tahun 2022

Hal ini baru contoh kecil dari potensi wakaf uang yang ada di Kota Padang. Secara nasional akan jauh lebih besar potensi ini dan sekaligus merupakan peluang bagi pemerintah untuk mencari alternatif pembiayaan dan potensi wakaf uang secara nasional. Untuk menghitung potensi wakaf di Indonesia, para ahli menggunakan beberapa asumsi yaitu berapa harta yang kira-kira bisa diwakafkan oleh masing-masing umat Muslim di Indonesia. Menurut asumsi Nasution, mengungkapkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, apabila 20 juta muslim mewakafkan uang 1 juta per tahun, maka potensi wakaf uang yang akan diperoleh sebesar 20 triliun. Jadi bisa disimpulkan jika sekitar 20% warga Muslim di Indonesia berpotensi mengeluarkan wakaf sekitar Rp. 1.000.000 per tahun. Maka A potensi wakaf uang hingga pada tahun 2018 sebanyak RP. 45.050.000.000.000,- (Empat puluh lima triliun lima puluh miliar Rupiah).

Tabel 3. Potensi Penerimaan Wakaf uang di Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia	20% Penduduk Muslim	Potensi Wakaf (20% x Rp. 1.000.000)
2014	99,967,101	19,993,420	Rp. 19,993,420,200,000
2015	100,133,823	20,026,765	Rp. 20,026,764,600,000
2016	207,176,162	41,435,232	Rp. 41,435,232,400,000
2017	209,100,000	41,820,000	Rp. 41,820,000,000,000
2018	225,250,000	45,050,000	Rp. 45,050,000,000,000

Sumber : diolah, 2022

3.2. Hasil Analisis Alternatif Pembiayaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Ruas Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru


Ditinjau dari jumlah ideal infrastruktur, menurut Bank Dunia setidaknya sebuah negara harus berinvestasi minimal 5% dari total PDB untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastrukturnya. Pada APBN 2016, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 313,5 triliun rupiah untuk pembiayaan infrastruktur. Jika dibandingkan dengan PDB 2015 sebesar 11.540,7 triliun rupiah atau hanya sekitar 2,7% dari total PDB. Ini berarti masih terdapat gap sebesar 263.5 triliun rupiah untuk memenuhi pembangunan infrastruktur yang ideal di Indonesia (Kurniagung, 2016).

Kemudian jika ditinjau dari sumber pembiayaan, selisih kebutuhan dana pembangunan infrastruktur tersebut dapat dipenuhi dengan beberapa cara. Selain melalui pengeluaran pemerintah (Government Budget), pembiayaan infrastruktur juga didapat melalui partisipasi swasta dengan skema Public-Private Partnership (PPP) dan utang. Menurut penelitian Standard Chartered (2011) di Indonesia, dengan semakin terbatasnya sumber dana yang dapat dimobilisasi oleh pemerintah maka strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur akan menyertakan peran swasta dengan skema Public-Private Partnership (PPP).

Namun satu hal yang perlu dicermati bahwa pola pembiayaan dengan skema PPP masih dalam tahap awal dan memerlukan sejumlah persiapan. Di 20 negara OECD, proporsi investasi infrastruktur dengan skema PPP masih relatif rendah, misalnya di Inggris (di bawah 10%), Kanada (di bawah 5%), atau Korea Selatan (di bawah 15%) (David Hall, 2012). Karenanya perlu dikaji ulang batasan kategorisasi tentang proyek-proyek strategis mana yang ditawarkan pada pembiayaan swasta, khususnya yang memiliki fungsi strategis bagi perekonomian dan eksternalitas yang signifikan bagi masyarakat. Mengingat karakter pihak swasta yang cenderung lebih berorientasi kepada bisnis-komersial.

Permasalahan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia harus diatasi mengingat peran strategis infrastruktur dalam mewujudkan tujuan jangka panjang pembangunan nasional. Di lain sisi, apabila tidak dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur, maka hal itu akan menghambat upaya pemerataan hasil pembangunan. Oleh karena itu, selain kedua pembiayaan tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan dana wakaf tunai yang potensinya mencapai 180 triliun rupiah per tahun. Hal ini tidak lepas dari status Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Selain banyaknya populasi dan tingginya pendapatan masyarakat muslim, menjadikan Indonesia memiliki potensi dana wakaf uang cukup besar.

Gambar 4. Sumber-Sumber Pembiayaan Infrastruktur



Sumber: Basu Das & James (2013)

Selain sumber pembiayaan pemerintah, beberapa alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dapat berasal dari beberapa sumber seperti pada Gambar 8. Namun berbagai sumber pembiayaan tersebut memiliki keterbatasan, baik berupa fleksibilitas penggunaan, jangka waktu pembiayaan, skala pembiayaan, tingkat bunga atau

imbang hasil yang disyaratkan (Usman, 2017). Munculnya alternatif wakaf uang menjadi solusi baru dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Dengan wakaf uang, pembangunan infrastruktur tidak perlu memikirkan imbalan hasil karena wakaf uang bukan bersifat pinjaman. Dalam konsepnya, wakaf dianggap sebagai sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa. Namun permasalahan yang berkembang kemudian adalah persoalan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf tunai yang membutuhkan penanganan serius. Karena wakaf yang sifatnya tetap maka penggunaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur harus hati-hati, jangan sampai mengalami kerugian sehingga perlu dicari investasi yang kecil kemungkinan kerugiannya agar dana wakaf uang tidak habis. Maka peranan nazir wakaf sebagai orang yang dipercayakan untuk mengelola dana wakaf sangat mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam keberlangsungan dana wakaf uang. Di Indonesia studi perwakafan masih banyak berkuat pada segi hukum fikih (mu'amalah) yang jarang menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, seharusnya wakaf bisa dijadikan sebagai alternatif pembiayaan dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat (Kemenag RI, 2007).

3.3. Pilihan Kebijakan

Pemerintah terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata nasional dan menetapkan pariwisata sebagai leading sector pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mengembangkan destinasi wisata di suatu daerah, pemerintah menerapkan konsep 3A yaitu Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas. Atraksi berfokus pada penyediaan produk utama di destinasi wisata seperti keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, dan peninggalan bangunan Sejarah. Selanjutnya, aksesibilitas berfokus pada penyediaan sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi wisata seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu petunjuk jalan. Kemudian, amenitas berfokus pada penyediaan fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi wisata seperti restoran dan akomodasi menginap. Selain menerapkan konsep 3A, pembiayaan merupakan salah satu instrumen pendorong bagi pengembangan sektor wisata Indonesia. Sehingga sektor pariwisata ini dapat menjadi Core Economy Indonesia karena sebagai salah satu faktor kunci dalam meningkatkan pendapatan ekspor jasa, penciptaan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan dan lainnya.

Melihat pentingnya pengembangan pariwisata di Sumatera Barat yang merupakan suatu sektor andalan untuk meningkatkan perekonomian berkelanjutan bagi masyarakat, maka pembangunan fasilitas transportasi jalan sebagai penghubung menuju destinasi pariwisata sangat dibutuhkan. Sehingga pembangunan tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru memang suatu kebutuhan yang mendesak untuk memperpendek waktu tempuh perjalanan. Namun Pembangunan tol tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga pembangunan fasilitas pendukung seperti masjid, tempat peristirahatan, toilet, mini market, kafe dan lahan parkir, di sepanjang ruas tol membutuhkan alternatif pembiayaan lain selain anggaran pemerintah yang sangat terbatas. Alternatif pembiayaan yang ditawarkan untuk mengurangi pembiayaan negara tersebut adalah wakaf uang.

Beberapa pilihan kebijakan wakaf uang sebagai alternatif pembiayaan pembangunan fasilitas pendukung di ruas tol Padang-Pekanbaru guna mendukung pariwisata Sumatera Barat:

1. Pengembangan Infrastruktur Pendukung: Wakaf uang dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur pendukung di ruas tol Padang-Pekanbaru, seperti jalan, jembatan, jaringan pasokan dan fasilitas pendukung lainnya yang berkaitan dengan pariwisata
2. Penggunaan Wakaf Uang untuk Pengembangan Industri Halal: Wakaf uang dapat dioptimalkan melalui layanan digital untuk mengembangkan industri halal di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi, mengedukasi konsumen, menginovasi platform digital, mengarahkan sociopreneur, dan mengedukasi konsumen mengenai potensi industri halal untuk masyarakat halal lifestyle

3. Pengembangan Microfinance Berbasis Wakaf: Wakaf uang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan microfinance berbasis wakaf, yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat setempat
4. Penggunaan Wakaf Uang untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Wakaf uang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas pendukung yang penting bagi masyarakat, seperti jalan, jembatan, jaringan pasokan dan pelabuhan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pilihan kebijakan ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan potensi wakaf uang sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan kebijakan wakaf uang sebagai alternatif pembiayaan pembangunan fasilitas pendukung di ruas tol Padang-Pekanbaru dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Keuntungan menggunakan wakaf uang sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur antara lain:

1. Pengembangan Infrastruktur: Wakaf uang dapat diinvestasikan melalui pembelian sukuk negara, yang kemudian digunakan oleh negara untuk membangun infrastruktur. Imbal hasil dari investasi ini dapat dialokasikan untuk membiayai kemaslahatan umat.
2. Pengurangan Ketergantungan pada Utang Luar Negeri: Pemanfaatan wakaf uang sebagai sumber pendanaan infrastruktur dapat memberikan pemerintah akses terhadap fresh money dalam bentuk rupiah, yang dapat digunakan sebagai modal untuk membangun infrastruktur, mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri, dan menjawab keinginan publik untuk mengakhiri atau setidaknya mengurangi utang luar negeri
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Dana wakaf tunai dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang penting bagi masyarakat, seperti jalan, jembatan, jaringan air minum, fasilitas pendukung tol dan pariwisata dan pelabuhan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pemanfaatan wakaf uang untuk investasi infrastruktur merupakan langkah untuk meningkatkan ekonomi umat dan kemajuan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

4. Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan yang diharapkan dari penulisan policy paper ini adalah :

1. Selain sumber pembiayaan pemerintah, pembangunan infrastruktur pembiayaannya dapat juga berasal dari sumber lain seperti swasta dan Kerjasama pemerintah dan swasta. Namun berbagai sumber alternatif pembiayaan tersebut memiliki keterbatasan, baik berupa fleksibilitas penggunaan, jangka waktu pembiayaan, skala pembiayaan, tingkat bunga atau imbalan hasil yang di syarakan. Adanya wakaf uang yang potensinya mencapai 180 triliun Rupiah per tahunnya sebagai alternatif pembiayaan, menjadi solusi baru dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Dengan wakaf uang, pembangunan infrastruktur tidak perlu memikirkan imbalan hasil karena wakaf uang bukan bersifat pinjaman. Sebab konsepnya, wakaf dianggap sebagai sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa.
2. Gubernur dan Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sumatera Barat memimpin dan menyusun perencanaan, khususnya dalam peningkatan potensi wakaf uang beserta tahapan peningkatannya setiap tahun.
3. Kepala Bagian sekda provinsi dan pada Kanwil Kemenag Prov. Sumatera Barat harus dapat memberdayakan perencana untuk dapat berpikir visioner dalam sebuah perencanaan dan tahapannya untuk mewujudkan potensi wakaf uang yang optimal di Provinsi Sumatera Barat. Caranya dengan memasukkan rencana peningkatan potensi wakaf uang pada Kerangka Rincian Output-Rincian Output, sehingga dapat diturunkan menjadi Perjanjian Kinerja satker setiap tahunnya dan bisa dievaluasi hasil peningkatannya.

4. Karena wakaf uang adalah dana masyarakat yang pokoknya harus bersifat tetap, maka dibutuhkan pengelola dana yang handal dan bertanggung jawab dalam meningkatkan potensi wakaf uang. Sehingga nazir harus sangat hati-hati jangan sampai mengalami kerugian. Lembaga pengelola Wakaf uang harus mempunyai SDM kompeten dan pengelolaan yang kompatibel, terbuka dan melek teknologi, sehingga memudahkan Masyarakat mengetahui informasi wakaf uang dengan mudah dan cepat, serta Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi yang menangani wakaf uang meningkat
5. Penyuluh agama Islam harus berperan aktif memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang wakaf uang, ekonomi syariah dan penguatan ekonomi umat serta menambah pengetahuan untuk memperkaya ide-ide dalam penyuluhan, sehingga dapat mendorong pengembangan wakaf uang sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung pembangunan fasilitas pendukung di ruas tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru guna mendukung pariwisata di Sumatera Barat.

5. Kesimpulan

Permasalahan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia harus segera diatasi mengingat peran strategis infrastruktur dalam mewujudkan tujuan jangka panjang pembangunan nasional. Pada sisi lain, apabila tidak dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur, maka hal itu akan menghambat upaya pemerataan hasil pembangunan. Sehingga Penerapan kebijakan pemanfaatan wakaf uang sebagai alternatif pembiayaan pembangunan fasilitas pendukung di ruas tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam hal pengembangan infrastruktur, pengurangan ketergantungan pada utang luar negeri, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat serta pengembangan infrastruktur pariwisata di Sumatera Barat.

Kontribusi penulis: Penulis berkontribusi pada seluruh bagian artikel penelitian baik dalam konseptualisasi, metodologi, validasi, analisis formal, dan penulisan.

Konflik kepentingan : Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini.

Referensi

- Antonio, S. (2002). Bank Syariah sebagai pengelola dana waqaf. Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, DEPAG-IIIIT.
- Charlina Limbong, I. Pembangunan infrastruktur transportasi berkelanjutan di Indonesia. Diakses dari <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1188-1541/umum/kajian-opini-publik/pembangunan-infrastruktur-transportasi-berkelanjutan-di-indonesia-infrastruktur-transportasi>
- Cizakca, M. (2004). Ottoman cash-waqfs revisited: The case of Bursa 1555-1823. *Foundation for Science Technology and Civilisation Journal*, Juni. Publik. ID: 4062.
- Devi, A. (2015). Strategi peningkatan peran bank syariah dalam penghimpunan dana wakaf uang [Mimeo].
- Fauziah Syifa, El Ayyubi. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wakif terhadap wakaf uang di Kota Bogor. *Al-Muzara'ah*, 7(1).
- Fawaied Kiki Usman. (2017). Wakaf tunai sebagai opsi pembiayaan infrastruktur dalam menurunkan ketimpangan pembangunan. Diakses dari himaep.feb.unair.ac.id
- <https://www.liputan6.com/regional/read/4490606/terbentur-banyak-kendala-apa-kabar-proyek-tol-padang-pekanbaru>. Terbentur banyak kendala, apa kabar proyek tol Padang-Pekanbaru?
- Nasution, M. E., & Hasanah, U. (Eds.). (2006). *Wakaf tunai: Inovasi finansial Islam*. Jakarta: PSTTI-UI.
- Nova Rini. (2020). Model wakaf uang pada pembiayaan barang publik di Indonesia. *Jurnal Fidusia*, 3(1).
- Piliyanti, I. (2010). Transformasi tradisi filantropi Islam: Studi model pendayagunaan zakat, infaq, sadaqah wakaf di Indonesia. *Economica, Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Ratna Dewi. (2022). Analisis dampak pemotongan gaji untuk wakaf uang terhadap perilaku aparatur sipil negara. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 4(4), 209-214.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
- RISSC. (2021). Populasi Muslim Indonesia terbesar di dunia. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>

- Rozalinda. (2011). Efek ganda pengelolaan waqaf uang. *Miqot*, 35(2).
- Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Rajawali Pers.
- Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI. (2007). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*.
- Tim Penyusun. (2006). *Perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Tuti A. Najib, & Ridwan al Makassary. (2006). *Wakaf, Tuhan dan agenda kemanusiaan: Studi tentang wakaf dalam pespektif keadilan sosial di Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture.
- Undang-Undang RI nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- Worldometers. (2020). *Indonesia peringkat ke-4 negara berpenduduk terbanyak dunia*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/15/indonesia-peringkat-ke-4-negara-berpenduduk-terbanyak-dunia>